



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, semula di KOTA JAKARTA TIMUR, Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah republik indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Agustus 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg tanggal 04 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 2005, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/13/V/2005, tertanggal 13 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kontrakan di KOTA JAKARTA TIMUR selama kurang lebih 15 tahun,
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Ba'dad Dukhul), namun belum dikaruniai anak ;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat yang mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata sebesar Rp. 20.000,-/per hari apabila Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Penggugat/ telah pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 12 Agustus 2021 dan tanggal 27 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 96/13/V/2005 tanggal 13 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi Dwi Wulansari,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 470/464/413.309.18/VIII/2021, tanggal 03-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kontrakan di KOTA JAKARTA TIMUR selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah kontrakan di Jalan Raya Pulo Gebang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkah ekonomi Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat yang mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat rata rata sebesar Rp. 20.000,-/per hari apabila Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keretangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat rata rata sebesar Rp. 20.000,-/per hari apabila Penggugat meminta nafkah tambahan kepada Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat

3. Bahwa Tegugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini pisah kurang lebih selama kurang lebih 6 bulan;

4. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari oleh Penggugat dan ditanyakan kepada keluarganya;

5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama selama kurang lebih 6 bulan

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha'ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak *ba'in* kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03mJanuari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Kayanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Fadli, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Kayanto, S.H.I.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	760.000,00

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	880.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1731/Pdt.G/2021/PA.Lmg